



# KUHAP DALAM PERSPEKTIF HAK PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM



# UU NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KUHAP

## 1. Pasal 1 ttg Pengertian :

(54) **Penyandang Disabilitas** adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

## 2. Pasal 34 ttg Hak Tersangka :

(5) Dalam hal Tersangka merupakan **Penyandang Disabilitas**, Penyidik memfasilitasi akses dukungan kebutuhan khusus, diantaranya namun tidak terbatas pada juru bahasa dan pendamping sesuai ragam disabilitasnya.

## 3. Pasal 145 ttg Hak Penyandang Disabilitas :

(1) Penyandang Disabilitas berhak atas **pelayanan dan sarana prasarana** berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas dalam setiap tahap pemeriksaan.

## 4. Pasal 146 ttg Tindakan Rehabilitasi / Perawatan :

(1) Terhadap pelaku tindak pidana yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena **Penyandang Disabilitas mental dan/atau intelektual berat** sebagaimana dimaksud dalam KUHP, pengadilan dapat menetapkan tindakan berupa Rehabilitasi atau Perawatan.

## 5. Pasal 147 ttg Hak Perempuan :

(2) Perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain memiliki hak sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban, atau **Penyandang Disabilitas** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 146, juga memiliki hak:

- a. **mendapatkan perlakuan yang bebas** dari sikap dan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi **dalam setiap tahap pemeriksaan;**
- b. **mendapatkan pertimbangan situasi** dan kepentingan dari kerugian yang tidak proporsional akibat **ketidaksetaraan gender;**
- c. **mendapatkan Pendamping** dalam setiap tahap pemeriksaan;
- d. **didengar keterangannya** melalui komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, **jika kondisi kejiwaannya tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog; dan/atau**
- e. **mendapatkan pertimbangan spesifik** berbasis kerentanan dan kebutuhan gender dalam setiap keputusan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam melaksanakan seluruh kewenangan dalam Undang-Undang ini.

## 6. Pasal 148 ttg Hak Orang Lanjut Usia :

- (1) **Orang lanjut usia** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain memiliki hak sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban, atau **Penyandang Disabilitas** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 146, juga memiliki hak:
  - a. **pelayanan, sarana, dan prasarana khusus** yang sesuai dengan kondisi fisik dan psikis pada setiap tahap pemeriksaan;
  - b. **mendapatkan pelayanan kesehatan lanjut usia;** dan/ atau
  - c. **sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa yang berusia di atas 75** (tujuh puluh lima) **tahun** berdasarkan pertimbangan Hakim sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai kitab undang-undang hukum pidana.

## 7. Pasal 221 ttg Ket. Tanpa Sumpah dan Janji :

Seseorang yang dapat diminta memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji adalah:

- a. anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun; atau
- b. **Penyandang Disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.**

## 8. Pasal 228 ttg Dapat/tidak dapat menulis :

- (1) Dalam hal Terdakwa atau Saksi **disabilitas** dan/atau **tidak dapat menulis**, Hakim ketua sidang mengangkat **pendamping disabilitas** atau petugas lain yang terkait dengan ragam disabilitas Terdakwa atau Saksi tersebut **sebagai juru bahasa**.
- (2) Dalam hal Terdakwa atau **Saksi bisu atau tuli tetapi dapat menulis**, Hakim ketua sidang **menyampaikan semua pertanyaan atau teguran secara tertulis** kepada Terdakwa atau Saksi tersebut untuk diperintahkan menulis jawabannya dan selanjutnya **semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan**.

## 9. Pasal 236 ttg Kekuatan hukum yang sama :

- (3) Dalam hal Saksi dan/atau Korban merupakan Penyandang **Disabilitas**, Keterangan Saksi dan/atau Korban yang diberikan mempunyai **kekuatan hukum yang sama** dengan Keterangan Saksi dan/atau Korban yang bukan **Penyandang Disabilitas**.



# PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM

## 1. Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum :

- a. Sebagai Korban Atau Pelaku.
- b. Pelaku / Korban Tersebut Anak Atau Dewasa.

## 2. Peran Kepolisian

Dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, pihak kepolisian (Penyidik) menerapkan **Pasal 145 KUHP** :

- **Penyediaan Akomodasi Layak selama proses pemeriksaan.**
- **Penyediaan Pendamping Ahli:** Polisi wajib menghadirkan **Penerjemah Bahasa Isyarat (PBI), Psikolog, atau Pekerja Sosial (Peksos)** untuk menjembatani komunikasi yang adaptif.

## 3. Jika Disabilitas sebagai KORBAN (Anak dan Dewasa)

Pendekatan penyidikan bagi korban disabilitas berfokus pada **perlindungan dan pemulihan**, tidak menyudutkan:

- **Teknik Interogasi Sensitif:** Polisi tidak mengajukan pertanyaan intimidatif atau meragukan kredibilitas korban karena hambatan intelektualnya. Fokus penyidikan diarahkan pada situasi ketidakberdayaan korban.
- **Pemeriksaan Khusus (Kasus Anak):** Jika korban adalah anak disabilitas (misal: korban kekerasan seksual), polisi wajib **mempercepat proses peradilan pidana** melalui jalur pemeriksaan biasa yang **dilindungi, berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak atau Balai Pemasyarakatan (Bapas).**

#### **4. Jika Disabilitas sebagai PELAKU (Anak dan Dewasa)**

Penanganan terhadap pelaku disabilitas **menitikberatkan pada keadilan prosedural dan asesmen kapasitas mental :**

- **Identifikasi Kapasitas Hukum:** Polisi berwenang dan wajib melibatkan **Ahli Psikiatri Forensik** jika mendapati pelaku memiliki **disabilitas mental atau intelektual berat**.
- **Penghentian Penyidikan Terukur :** Jika berdasarkan pemeriksaan medis **Pelaku terbukti memiliki disabilitas mental/intelektual berat** yang membuatnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, **Polisi berperan menyiapkan berkas perkara** agar pengadilan dapat menetapkan tindakan **Rehabilitasi atau Perawatan**, bukan pemidanaan penjara.
- **Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA):** Jika pelaku adalah anak disabilitas, polisi **wajib mengupayakan diversifikasi** (penyelesaian di luar peradilan) dengan **mempertimbangkan kondisi kerentanan fisik dan mental anak tersebut**.


### **UU TERKAIT PENYANDANG DISABILITAS**

1. **UU RI Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas.**
2. **UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.**
3. **UU RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.**
4. **Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.**
5. **UU RI Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak bagi penyandang Disabilitas dalam Proses Pengadilan.**

# CONTOH : PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM



**Kasus Wonogiri (Mei 2026):** Kasus rudapaksa terhadap seorang perempuan disabilitas berusia 22 tahun oleh tetangganya sendiri (TM, 57 tahun) di Sidoharjo, Wonogiri. Pelaku memanfaatkan situasi saat rumah kosong dan mengancam korban. Kasus ini viral dan langsung ditangani oleh Satreskrim Polres Wonogiri.



**Kasus Lamongan (Februari 2026):** Seorang pemuda di Lamongan merudapaksa perempuan penyandang disabilitas intelektual yang dikenalnya melalui media sosial



## Penerapan UU TPKS Terhadap Pelaku Asusila di NTT (September 2025)

Kasus penegakan hukum ini viral sebagai contoh keberhasilan implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) bagi korban kelompok rentan.

**Duduk Perkara:** Pengadilan Negeri Kefamenanu, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjatuhkan hukuman 5 tahun 4 bulan penjara kepada pelaku bernama Agustinus Binsasi. Pelaku terbukti memanfaatkan keterbatasan seorang perempuan penyandang disabilitas (difabel) untuk melakukan kekerasan seksual. Vonis ini diapresiasi oleh berbagai koalisi perlindungan disabilitas karena dinilai memberikan kepastian hukum substantif bagi korban rentan.



## Vonis Kasus "Agus Buntung" di NTB (Januari – Mei 2025)

Kasus ini menjadi salah satu perbincangan hukum paling kontroversial karena **melibatkan penyandang disabilitas sebagai pelaku utama tindak pidana.**

**Duduk Perkara:** I Wayan Agus Suartama alias Agus Buntung, seorang pria penyandang tunadaksa tanpa kedua lengan, menjadi tersangka pelecehan seksual berantai di Nusa Tenggara Barat (NTB). Korban yang melapor terus bertambah hingga mencapai lebih dari 15 orang, termasuk anak di bawah umur. **Hasil Akhir:** Pada Mei 2025, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram secara resmi menjatuhkan vonis berat berupa **10 tahun penjara** kepada terdakwa. Kasus ini memicu diskusi hangat mengenai bagaimana penjara di Indonesia memfasilitasi narapidana disabilitas fisik tingkat berat.

# TANTANGAN KEPOLISIAN DALAM PERSPEKTIF PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN DNG HUKUM

## 1. KELEMBAGAAN DITTIPIID PPA DAN PPO

Tingkat Mabes Polri baru terbentuk bulan Oktober 2024, Tk Polda & Polres baru launching tanggal 21 Januari 2026.

## 2. SYARAT PENYIDIK MEMILIKI KOMPETENSI & TELAH MENGIKUTI PELATIHAN:

## 3. SARANA DAN PRASARANA (AKOMODASI LAYAK) & ANGGARAN.

## 4. KOMUNIKASI DAN BAHASA :

- **Korban/Pelaku Disabilitas Rungu, Wicara/Intelektual kesulitan menyampaikan kronologi kejadian secara runtut.**
- **Jumlah Penerjemah (Juru Bahasa, guru SLB/ahli isyarat) terbatas di kewilayahan.**

## 4. PEMBUKTIAN YURIDIS :

- **Penyandang disabilitas intelektual/mental sering tidak Konsistensi dalam memberikan Keterangan sehingga menghambat Penyidik memenuhi unsur konsistensi dalam BAP.**
- **Minimnya Alat Bukti sehingga Penyidik kesulitan menaikkan berkas perkara ke JPU. Penyidik tidak hanya memenuhi 2 alat bukti namun mampu membangun konstruksi perkara yang kuat shg terjaga keseimbangan antara perlindungan korban dan prinsip kehati-hatian pembuktian.**

## 5. PENILAIAN KECAKAPAN HUKUM PELAKU :

**Keterbatasan Ahli Forensik dalam pemeriksaan *Visum et Repertum Psikiatrikum*. Antrean dan proses pemeriksaan ahli lama, sementara masa penahanan tersangka dibatasi oleh UU.**


## 6. SELAIN PENANGANAN, DITTIPIID PPA PPO BARESKRIM MELAKUKAN UPAYA PENCEGAHAN DENGAN GERAKAN “RISE AND SPEAK (BERANI BICARA SELAMATKAN SESAMA)”.



# PENGADUAN



- POLRI  
Call Center 110 atau patrolisiber.id  
Datangi PPA PPO di Polres, Polda atau Bareskrim Polri



- KPPPA  
Layanan SAPA 129 (hotline **021-129**) / WA 08111-129-129

- KEMENSOS  
Layanan Call Center TePSA 1500771





Terima Kasih

- a. Bagaimana implementasi akomodasi yang layak saat ini dalam proses penyidikan. Khususnya bagi penyandang Disabilitas sensorik, intelektual dan psikososial?

Jawaban :

- Pada dasarnya akomodasi yang layak, diawali telah tersedianya Parkir khusus Disabilitas, jalan menuju ruang pemeriksaan, Pendamping dan Penterjemah / Juru Bahasa serta Psikolog untuk penyandang Disabilitas sensorik (Netra dan Rungu/Tuli). Kami bekerja sama dalam memaksimalkan jumlah Penterjemah / bahasa isyarat.
  - Untuk penyandang penyandang Disabilitas intelektual (Down Syndrome, Slow Learner) serta Disabilitas psikososial (Skizofrenia, Bipolar dan Autisme), Penyidik memohon bantuan ke RS Polri untuk dilakukan *Visum Et Repertum Psikiatrikum*, hasilnya digunakan untuk proses penyelidikan/penyidikan selanjutnya.
- b. Sejauhmana institusi Kepolisian telah mempersiapkan mekanisme Pemeriksaan yang ramah Disabilitas?
- Penguatan Struktur Kelembagaan: Direktorat PPA PPO Bareskrim Polri, 11 Ditres PPA PPO Polda dan 22 Satres PPA PPO Polres.
  - Penyediaan Sarana dan Fasilitas Fisik : Ruang RPK dan akses parkir, dan akses masuk ruang pemeriksaan.
  - Kolaborasi Strategis Lintas Sektoral : Jaringan Tenaga Ahli.

- c. **Apa tantangan terbesar aparat penegak hukum dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas di lapangan?**
- Keterbatasan Tenaga Ahli yang Cepat Tanggap.
  - Keterbatasan Anggaran untuk infrastruktur layak.
  - Keterbatasan Pendamping yang tepat.
  - Keterbatasan Penyidik sesuai kuantitas dan kualitas.
- d. **Bagaimana Polri membangun koordinasi dengan Organisasi Penyandang Disabilitas dan Lembaga pendamping hukum?**
- Dit PPA PPO Bareskrim Polri bekerja sama dengan Lembaga Perempuan lainnya bekerja sama melakukan Pelatihan Peningkatan kemampuan, dengan Narasumber diantaranya dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI).
  - Lemdiklat Polri bekerja sama dengan Dit PPA PPO Bareskrim Polri dan UN Woman membuat Modul Pencegahan dan Penanganan TPKS, yang didalamnya antara lain membahas Penyandang Disabilitas.